

Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Patidi Mamuju Terus Berproses, Polisi Segera Cek Pekerjaan Fisik



Sumber foto: <https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Kantor-Desa-Patidi-Mamuju.jpg>

MAMUJU – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Sat Reskrim Polresta Mamuju segera melakukan proses pemeriksaan fisik pekerjaan dana desa di Desa Patidi, Kecamatan Simboro, atas kasus dugaan korupsi dana desa.

Kasat Reskrim Polresta Mamuju AKP Jamaluddin, melalui penyidik Aipda Firman menyatakan, setelah pemeriksaan saksi-saksi dinyatakan lengkap maka polisi akan turun langsung ke lokasi di kantor Desa Pati'di untuk mengecek kondisi fisik terkait apa laporan masyarakat.

"Selanjutnya kita cek kondisi fisik (pembangunan jalan dan lainnya) sesuai apa yang diadukan oleh masyarakat Desa Pati'di soal dugaan korupsi," kata Jamal saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (15/12/2023).

Dia menyebutkan, hingga kini polisi sudah memeriksa 11 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Saksi yang diperiksa, mulai dari perangkat desa, kepala dusun, hingga kepala desa juga sudah diperiksa dalam kasus ini.

"Ada 11 saksi yang telah diperiksa, nanti setelah pemeriksaan dinyatakan lengkap baru kita lakukan cek ke lokasi (Desa Patti'di)," ujarnya. Hingga kini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh tim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polresta Mamuju.

Sebelumnya, kepolisian resor kota (Polresta) Mamuju memanggil Kepala Desa Pattidi Rusli, Kecamatan Simboro dan kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulbar atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana desa.

Kepala Desa Pattidi dipanggil polisi Kamis, (5/10/2023) pekan lalu, bersama bendahara dan sekretaris desa tersebut, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kades Pattidi, Rusli mengaku, setidaknya ada dua kali panggilan polisi yang ditujukan kepada dirinya.

Namun kata Rusli, hal tersebut adalah sesuatu yang wajar untuk mengaudit penggunaan anggaran oleh pihak kepolisian. "Ini sesuatu yang wajar dan normatif, dan ketika ada temuan misalnya, ini adalah tanggungjawab saya pengelola anggaran," jelasnya, kepada Tribun-Sulbar.com di salah satu cafe di Mamuju.

Sumber Berita:

Sulbar.tribunnews.com, *Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Patidi Mamuju Terus Berproses, Polisi Segera Cek Fisik Pekerjaan*, 15 Desember 2023. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/12/15/laporan-dugaan-korupsi-dana-desa-patidi-mamuju-terus-berproses-polisi-segera-cek-pekerjaan-fisik>

Sulbar.tribunnews.com, *Polisi Sudah Periksa 11 Saksi Dugaan Korupsi Dana Desa Patidi Mamuju*, 14 Desember 2023. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/12/14/polisi-sudah-periksa-11-saksi-dugaan-korupsi-dana-desa-patidi-mamuju>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

- c. Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 ayat (14) menyatakan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - d. Pasal 1 ayat (24) menyatakan Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
 - e. Pasal 1 ayat (26) menyatakan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
 - f. Pasal 1 ayat (27) menyatakan Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
 3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada :
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

- b. Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- c. Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.
- d. Pasal 18 ayat (1) menyatakan Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana

4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- a. pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 Ayat (22) yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada pasal 1 angka (2) yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat